



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 46 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN KOTA SABANG**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong, Pemerintah Kota dapat melakukan pembangunan kawasan perdesaan di Kota Sabang berdasarkan pendekatan pembangunan yang partisipatif;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu disusun Pedoman Penyelenggaraan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kota Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);p
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah ...

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Desa yang selanjutnya disebut gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Gampong adalah keuchik, sekretaris beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas penyelenggaraan pemerintah gampong.

6. Pembangunan ...

6. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama peningkatan ekonomi masyarakat melalui pertanian dan pariwisata, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar gampong yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat gampong melalui pendekatan partisipatif.
9. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan di dalamnya memuat program pembangunan.
10. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah dokumen rencana pembangunan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kota Sabang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat Kota Sabang yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Kota Sabang.
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
18. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang

dapat ...

dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.

19. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Badan Kerjasama Antar Gampong selanjutnya disingkat BKAG adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-gampong untuk membantu Keuchik dalam melaksanakan kerja sama antar- gampong.
22. Pendamping kawasan perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi gampong.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kawasan perdesaan Kota Sabang diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan Kota Sabang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat gampong melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan Kota Sabang.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KOTA SABANG

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan Kota Sabang meliputi:
 - a. pengusulan kawasan perdesaan;
 - b. penetapan ...

- b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kesatu

Pengusulan Kawasan Perdesaan Kota Sabang

Pasal 5

- (1) Kawasan perdesaan Kota Sabang diusulkan oleh beberapa gampong atau diprakarsai oleh Wali Kota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat gampong.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan Kota Sabang yang diusulkan oleh beberapa gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Kawasan perdesaan Kota Sabang yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Keuchik yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Wali Kota.
- (6) Kawasan perdesaan Kota Sabang yang diprakarsai oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Keuchik dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Bagian Kedua

Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan Kota Sabang

Pasal 6

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan Kota Sabang memperhatikan RTRW Kota Sabang dan RPJM Kota Sabang terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan perdesaan Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki RPKP yang disusun oleh TKPKP Kota dan Kawasan.

Pasal 7

- (1) RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.

(3) Program ...

- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) RPKP setidaknya-tidaknya memuat:
 - a. isu strategis kawasan perdesaan Kota Sabang;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan Kota Sabang;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan Kota Sabang;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan Kota Sabang;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 8

Mekanisme penyusunan RPKP sebagai berikut:

- a. Wali Kota memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan Kota Sabang melalui TKPKP Kota dan Kawasan; dan
- b. TKPKP Kota dan Kawasan dalam melakukan proses penyusunan RPKP dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan Kota Sabang merupakan bagian dari suatu kota yang terdiri dari beberapa gampong yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan Kota Sabang memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian dan kelautan;
 - b. potensi pariwisata;
 - c. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - d. tempat permukiman perdesaan;
 - e. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - f. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - g. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kota;
 - h. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - i. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kota

Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan Kota merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan Kota yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan

yang ...

yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan Kota bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBA;
- c. APBK;
- d. APBG; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan Kota dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kota yang ditunjuk oleh Wali Kota berdasarkan masukan dari TKPKP Kota dan/atau Pemerintah Gampong.
- (2) Penunjukan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kota.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan Kota dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kota yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari APBN, APBA, dan/atau APBK.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dalam hal pendanaan berasal dari APBG.
- (5) Wali Kota dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Kota yang terkait atau Pemerintah Gampong untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan Kota dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Wali Kota dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan Kota harus mengacu pada RPKP.

Pasal 13

Pembangunan kawasan perdesaan Kota diarahkan untuk:

- a. mempercepat akselerasi pembangunan antar gampong dalam satu kawasan;
- b. peningkatan status indeks pembangunan gampong;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan masyarakat di kawasan perdesaan; dan
- e. pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kota

Pasal 14

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan Kota dilakukan berbasis gampong dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP.

(2) Pelaksana ...

- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan Kota melaporkan kinerja kepada Wali Kota melalui Bappeda.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi dasar Bappeda dalam menilai capaian RPKP.
- (2) Penilaian terhadap capaian RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RPKP pada periode selanjutnya.
- (3) Bappeda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kota dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Wali Kota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Aceh.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) TKPKP dibentuk pada tingkat kota dan tingkat kawasan.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 17

- (1) TKPKP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari unsur kepala Satuan Kerja Perangkat Kota terkait yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) TKPKP kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diketuai oleh Kepala Bappeda dan terdiri dari unsur kepala Satuan Kerja Perangkat Kota terkait, Camat, Keuchik, Kepala BKAG dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) TKPKP Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melakukan supervisi, sosialisasi Keputusan Dirjen, dan memotivasi pembangunan kawasan perdesaan Kota Sabang kepada BKAG, Camat, dan gampong.
 - b. dapat melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan Kota.

c. memfasilitasi ...

- c. memfasilitasi pengusulan pembangunan kawasan perdesaan Kota.
 - d. melakukan penilaian usulan pembangunan kawasan perdesaan Kota.
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan Kota.
 - f. mengoordinasikan penyusunan RPKP.
 - g. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan Kota dalam hal kewenangan penunjukkan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Wali Kota.
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan Kota atas dasar laporan TKPKP kawasan yang telah dilakukan verifikasi.
 - i. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf h ditujukan kepada TKPKP Aceh dengan tembusan TKPKP Pusat.
- (4) TKPKP kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:
- a. melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan Kota.
 - b. menyusun RPKP bersama-sama dengan TKPKP Kota.
 - c. melaksanakan RPKP dalam hal ditunjuk oleh Wali Kota/TKPKP Kota.
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan Kota yang ditujukan kepada TKPKP Kota.
- (5) Jumlah keanggotaan TKPKP Kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi Kota.

Pasal 18

- (1) TKPKP Kota dan kawasan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP Kota dan kawasan dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing gampong dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja TKPKP diatur dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pengembangan

Pariwisata (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2005 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 4 Desember 2020

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 4 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 46